



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG NEGARA/DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan keuangan negara/daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud;
- b. bahwa untuk kelancaran pemulihan kerugian daerah yang terjadi melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Kabupaten Toraja Utara serta untuk menegakkan disiplin bagi bendaharawan/pegawai negeri bukan bendaharawan, Pejabat Negara/Daerah dan atau Pihak Ketiga yang kedudukannya selaku penerima/pengguna anggaran dan barang daerah dalam melaksanakan tugas, maka setiap kasus kerugian daerah perlu segera diselesaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomo 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di jajaran Departemen Dalam Negeri;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 18. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Toraja Utara.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.
8. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah majelis yang menangani penyelesaian kerugian daerah.

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara.
12. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran yang selanjutnya disebut bendahara adalah jabatan pelaksana yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan/keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
13. Penyimpan barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang milik daerah.
14. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi.
 - a. Pegawai Daerah;
 - b. Pegawai Perusahaan Daerah; dan
 - c. Pekerja Daerah.
15. Pejabat lain adalah Pejabat Negara/Daerah dan atau Pihak Ketiga yang kedudukannya selaku penerima/pengguna anggaran dan barang daerah.
16. Pemegang barang adalah pegawai yang diberikan tanggungjawab oleh pengguna barang untuk menggunakan barang milik daerah sebagaimana disebutkan dalam berita acara serah terima barang atau perjanjian/perikatan lainnya.
17. Barang milik daerah adalah semua barang yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah baik bergerak maupun tidak bergerak yang perolehannya didapat atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
18. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP, adalah proses tuntutan terhadap Bendahara/Penyimpan Barang jika dalam pengurusannya terdapat

perbendaharaan atau selisih kurang antara saldo Buku Kas/Buku Persediaan dengan Saldo Kas/sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.

19. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara/Penyimpan Barang dan Pejabat Lain, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah.
20. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara, penyimpan barang dan/atau pegawai bukan bendahara/penyimpan barang dan Pejabat Lain yang mengakibatkan kerugian daerah.
21. TP-TGR Khusus adalah proses Tuntutan TP-TGR dalam hal Pelaku TP-TGR meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampunan, dan terdapat ahli waris/pengampu, atau pihak yang mewakili atau bertanggungjawab atas penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan pelaku TP-TGR.
22. Pelaku TP-TGR adalah bendahara, penyimpan barang, atau pegawai yang mengelola/menggunakan keuangan daerah dan/atau barang milik daerah baik langsung atau tidak langsung yang merugikan daerah.
23. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
24. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendahara, penyimpan barang atau Pegawai dan/atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan kemampuan manusia (*force majeure*).
25. Banding adalah upaya pegawai/orang mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
26. Upaya damai adalah penyelesaian TP-TGR yang dilaksanakan oleh Inspektorat berdasarkan penugasan dari Bupati atas temuan pada saat pemeriksaan tanpa melibatkan Majelis Pertimbangan.

27. Perhitungan *ex-officio* adalah perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk apabila bendahara/penyimpan barang/pegawai pelaku kerugian daerah meninggal dunia atau melarikan diri atau tiba-tiba berada dibawah pengampunan dan/atau pelaku tidak membuat pertanggungjawaban serta telah dilakukan tegoran oleh atasan langsung sesuai kewenangannya.
28. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang diproses TP-TGR yang untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia dan tidak diketahui ahli warisnya atau melarikan diri/tidak diketahui alamatnya.
29. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan TP-TGR pelaku kerugian daerah.
30. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian.
31. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa pelaku TP-TGR bertanggung jawab atas kerugian daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian daerah tersebut.
32. Keputusan Pembebanan adalah keputusan yang dikeluarkan Bupati tentang pembebanan penggantian atas kerugian daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
33. Piutang TP-TGR adalah piutang/hak tagih Pemerintah Daerah yang timbul karena pengenaan TP-TGR yang didukung dengan bukti SKTJM atau Keputusan Pembebanan Sementara.
34. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari penilaian internal atau penilaian eksternal yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur pedoman penyelesaian TP-TGR, Keuangan dan Barang Negara/Daerah di Kabupaten Toraja Utara.

Pasal 3

Pelaksanaan TP-TGR diberlakukan terhadap pelaku TP-TGR yang karena perbuatannya baik sengaja atau tidak sengaja maupun di luar kemampuannya yang mengakibatkan kerugian daerah, yaitu :

- a. Tuntutan Perbendaharaan bagi bendahara/penyimpan barang dikenakan, apabila :
 1. melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah;
 2. tidak melakukan pembukuan dan penyeteroran atas penerimaan/pengeluaran uang/barang milik daerah dalam pengurusannya;
 3. membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
 4. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 5. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya;
 6. membuat pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 7. khusus bendahara apabila menerima dan menyimpan uang palsu;
 8. merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
- b. Tuntutan Ganti Rugi bagi Pegawai, apabila :
 1. melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah;
 2. merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 3. melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan rusaknya barang milik Daerah;
 4. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 5. memanipulasi harga, mengubah kualitas dalam pengadaan barang/jasa;
 6. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan.
- c. Tuntutan Ganti Rugi bagi Pejabat Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15.

BAB III

MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG NEGARA/DAERAH

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang melaksanakan TP-TGR
- (2) Dalam Melaksanakan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Pertimbangan TP-TGR yang terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. Inspektur Inspektorat Kabupaten sebagai Wakil Ketua I merangkap Anggota;
 - c. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah sebagai Wakil Ketua II merangkap Anggota;
 - d. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Sekretaris merangkap Anggota;
 - e. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah selaku anggota;
 - f. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan selaku Anggota;
 - g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku Anggota.
- (3) Dalam rangka melaksanakan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1), Majelis Pertimbangan mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk:
 - a. mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis dan mengevaluasi kasus tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
 - b. memproses dan melaksanakan eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
 - c. memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Bupati pada setiap kasus yang menyangkut eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan, hukuman disiplin, penyerahan melalui badan peradilan serta penyelesaian kerugian daerah apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi lain; dan
 - d. menyiapkan laporan Bupati mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah secara periodik kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

- (4) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Sekretariat Majelis Pertimbangan berada pada Inspektorat Kabupaten Toraja Utara.
- (2) Kepala BPKAD selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Majelis, yang terdiri dari unsur BPKAD, Inspektorat, Bagian Hukum dan instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Biaya pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

INFORMASI, PELAPORAN, DAN PEMERIKSAAN

Pasal 6

Informasi tentang kerugian daerah dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain:

- a. hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
- b. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau Kepala Perangkat Daerah;
- c. pengaduan masyarakat, informasi media massa dan media elektronik; dan
- d. laporan pegawai kepada instansi yang berwenang terhadap kehilangan barang yang berada dalam pemakaiannya.

Pasal 7

- (1) Setiap Pegawai Negeri yang mengetahui terjadinya kerugian daerah, wajib melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang mengetahui terjadinya kerugian daerah di lingkungan kerjanya, paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya kejadian

tersebut wajib melaporkan kerugian daerah tersebut kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

- (3) Apabila tidak melaporkan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Kepala Perangkat Daerah dianggap lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dikenakan tindakan hukuman disiplin.
- (4) Bupati setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), segera menugaskan Inspektorat untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah.
- (5) Inspektorat dalam melaksanakan pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerugian daerah dengan memperhatikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (6) Bentuk Laporan Kerugian Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (2) dibuat sesuai dengan contoh format dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Selama dalam proses pemeriksaan, bendahara/penyimpan barang/pengurus barang/pegawai dibebastugaskan sementara dari jabatannya dan ditunjuk pejabat pengganti.
- (2) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukkan pejabat pengganti ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENILAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Pasal 9

- (1) Penghitungan dan penilaian kerugian negara/daerah dilakukan oleh Inspektorat/Majelis Pertimbangan/Penilai untuk mengetahui besarnya kerugian negara/daerah yang sebenarnya atau nilai sewajarnya akibat perbuatan Pelaku TP-TGR, dan dituangkan dalam berita acara penilaian kerugian negara/daerah yang diterbitkan oleh Inspektorat/Penilai atau dituangkan dalam Risalah Sidang apabila diterbitkan oleh Majelis Pertimbangan.

- (2) Nilai kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai dasar bagi Inspektorat/Majelis Pertimbangan/Penilai dalam menetapkan nilai yang menjadi tanggung jawab Pelaku TP-TGR setelah diperhitungkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan Pelaku TP-TGR.
- (3) Dalam hal menyangkut barang milik negara/daerah, nilai kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai buku dari daftar inventaris atas barang dimaksud.
- (4) Kerugian negara/daerah yang menjadi tanggung jawab Pelaku TP-TGR merupakan piutang TP-TGR, dicantumkan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- (5) Ketentuan-ketentuan dalam menetapkan nilai kerugian negara/daerah meliputi:
 - a. kerugian negara/daerah sebagai akibat terjadinya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik atau selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang, dihitung sebesar selisih nilai uang atau barang yang dimaksud;
 - b. kerugian negara/daerah sebagai akibat hilangnya uang, dihitung sebesar nilai uang yang hilang;
 - c. kerugian negara/daerah sebagai akibat barang yang rusak dan dapat diperbaiki, dihitung sebesar nilai perbaikan kerusakan barang tersebut;
 - d. kerugian negara/daerah sebagai akibat barang yang hilang atau rusak dan tidak dapat diperbaiki, dasar penilaiannya adalah pada saat kejadian dihitung sebagai berikut:
 1. untuk barang yang masih kurang 3 (tiga) tahun dari saat perolehan/pembelian, dinilai sebesar nilai perolehan/pembelian barang dimaksud; dan
 2. untuk barang yang berumur lebih dari 3 (tiga) tahun dari saat perolehan/pembelian, dinilai sebesar harga pasar (umum) setempat pada saat barang itu hilang.
- (6) Format Berita Acara Penilaian Kerugian Negara/Daerah, Risalah Sidang dan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tercantum dalam contoh format Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENETAPAN BOBOT KESALAHAN TERHADAP
KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Pasal 10

- (1) Kerugian negara/daerah yang terjadi akibat kesalahan beberapa pegawai dan/atau pejabat yang dalam pemeriksaan terbukti melakukan bersama-sama, merupakan tanggungjawab renteng dan ditetapkan berdasarkan bobot keterlibatannya, sesuai urutan inisiatif, kelalaian/kesalahan.
- (2) Kerugian negara/daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan bermotor operasional roda 2 (dua) atau lebih oleh unit lain/pegawai dalam satu lingkup Perangkat Daerah untuk kepentingan dinas merupakan tanggungjawab renteng pengguna barang dan pemakai barang.
- (3) Kerugian negara/daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan bermotor operasional roda 2 (dua) atau lebih oleh unit lain/pegawai dalam satu Perangkat Daerah untuk kepentingan diluar dinas merupakan tanggungjawab pemakai barang.
- (4) Kerugian negara/daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan bermotor operasional roda 2 (dua) atau lebih oleh unit lain/pegawai di luar Perangkat Daerah untuk kepentingan dinas maupun di luar kepentingan dinas merupakan tanggungjawab pemakai barang.
- (5) Kerugian negara/daerah yang terjadi akibat pemakaian Barang Inventaris selain Kendaraan bermotor dalam satu Perangkat Daerah untuk kepentingan dinas maupun di luar dinas merupakan tanggungjawab renteng pengguna barang dan pemakai barang.
- (6) Kerugian negara/daerah yang terjadi akibat pemakaian Barang Inventaris oleh Perangkat Daerah lain/lembaga non pemerintah/perorangan tanpa perikatan merupakan tanggung jawab pengguna barang dan Perangkat Daerah lain/lembaga non pemerintah/perorangan yang bersangkutan.

Pasal 11

Penetapan bobot kesalahan dan besaran prosentase dari kerugian negara/daerah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional atau pejabat lain yang mempunyai kewenangan berdasarkan hasil pemeriksaan.

Pasal 12

Kerugian negara/daerah yang terjadi akibat kejadian alam misalnya bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran atau proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengurai dan dimakan rayap, maka pegawai yang bersangkutan dibebaskan dari TP-TGR.

BAB VII

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Pertama

Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 13

Penyelesaian TP dapat dilaksanakan dengan cara Upaya Damai, Tuntutan Perbendaharaan Biasa, Tuntutan Perbendaharaan khusus, atau Pencatatan.

Paragraf 1

Upaya Damai

Pasal 14

- (1) Penyelesaian kerugian negara/daerah dapat dilakukan oleh Inspektorat melalui upaya damai kepada bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang mengakibatkan kerugian daerah dengan cara pembayaran sekaligus (tunai) atau diangsur.
- (2) Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan lainnya harus dilengkapi dengan Surat

Kuasa Pemotongan Gaji dan Jaminan Barang yang dilengkapi bukti kepemilikan yang sah dan Surat Kuasa Menjual.

- (4) Apabila bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat dilakukan penjualan/lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap menjadi kewajiban bendahara/penyimpan barang/ahli waris untuk melunasi kekurangan tersebut, sebaliknya apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang bersangkutan.
- (6) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Majelis Pertimbangan menetapkan keputusan Tuntutan Perbendaharaan.
- (7) Format Surat Kuasa Untuk Melakukan Pemotongan Gaji dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam contoh format Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Pelaku TP-TGR wajib membuat dan menyampaikan SKTJM dan ditandatangani bersama minimal dengan 2 (dua) orang saksi serta disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Dengan terbitnya SKTJM maka kerugian daerah dialihkan menjadi Piutang TP-TGR dan dicatat sebesar nilai yang menjadi tanggungjawab Pelaku kerugian perbendaharaan untuk menyelesaikannya.
- (3) Pengawasan dan tanggungjawab pengelola penagihan piutang TP-TGR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dilaporkan setiap triwulan kepada Bupati.
- (4) Apabila pelaku TP-TGR dimutasi ke Perangkat Daerah lain, maka pengawasan dan tanggungjawab pengelolaan penagihan Piutang TP-TGR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah baru.
- (5) Bagi barang milik daerah yang hilang atau rusak berat

serta tidak dapat diperbaiki kembali, Pengguna Barang mengusulkan untuk dilakukan penghapusan.

Paragraf 2

Tuntutan Perbendaharaan Biasa

Pasal 16

- (1) Apabila Bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak bersedia menyelesaikan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), akan dikenakan TP Biasa.
- (2) TP Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dengan pemberitahuan/undangan tertulis dari Majelis Pertimbangan kepada bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang dituntut dengan menyebutkan :
 - a. Identitas sebagai bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang menyebabkan kerugian negara/daerah ;
 - b. Jumlah taksiran kerugian negara/daerah ;
 - c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan.
- (3) Pelaku TP diberikan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati dengan tembusan Majelis Pertimbangan.
- (4) Majelis Pertimbangan melaksanakan Sidang untuk membahas dan memverifikasi pengajuan keberatan/pembelaan diri yang disampaikan bendahara/penyimpan barang/ahli waris paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat keberatan/pembelaan tersebut.
- (5) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pada ayat (2) huruf d bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
- (6) Dalam hal keberatan/pembelaan diri dari bendahara/penyimpan barang/ahli waris cukup bukti, maka Majelis Pertimbangan mempelajari dan melakukan verifikasi bersama Inspektorat untuk mengupayakan dapat dilanjutkannya Tuntutan Perbendaharaan.

- (7) Apabila setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Majelis tidak memperoleh data indikasi kerugian daerah yang diakibatkan bendahara/penyimpan barang/ahli waris, maka Majelis Pertimbangan melakukan Sidang Kedua dengan agenda penerbitan Berita Acara/Risalah Sidang yang memuat materi tidak ada Piutang Tuntutan Perbendaharaan.
- (8) Apabila setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis menemukan bukti adanya kerugian negara/daerah, maka Majelis melakukan Sidang berikutnya dengan agenda memberikan penjelasan dan jawaban atas keberatan/pembelaan diri bendahara/penyimpan barang/ahli waris bahwa dengan perbuatannya mengakibatkan kerugian negara/daerah, selanjutnya diterbitkan SKTJM.

Pasal 17

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan Pembebanan Sementara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara/penyimpan barang/ahli waris melalui Kepala Perangkat Daerah dengan tanda terima dari yang bersangkutan dengan tembusan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Format Surat Keputusan Pembebanan Sementara dibuat sesuai dengan contoh format dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Keputusan Bupati mengenai Pembebanan Sementara atas kekurangan perbendaharaan menjadi dasar pelaksanaan pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya.
- (2) Pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat dilakukan setiap bulan dan selambat-lambatnya telah lunas dalam waktu 2 (dua) tahun.

- (3) Apabila setelah diperhitungkan antara nilai kerugian yang menjadi piutang TP-TGR dengan batas waktu yang ditetapkan dalam SKTJM melebihi gaji pegawai pelaku Tuntutan Perbendaharaan, maka pembayaran angsuran dan kekurangan pembayarannya diperhitungkan melalui pengurus gaji, untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.

Pasal 19

- (1) Pelaku TP dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
- (2) Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara atau merubah besarnya jumlah kerugian yang dibayar oleh bendahara/penyimpan barang/ahli waris.
- (3) Apabila pelaku Tuntutan Perbendaharaan mengajukan permohonan banding, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sampai dengan diterimanya putusan atas banding dimaksud.

Pasal 20

- (1) Selain pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), bendahara/penyimpan barang/ahli waris harus menyerahkan jaminan berupa barang yang nilainya setara atau lebih dari nilai Piutang TP-TGR.
- (2) Terhadap penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara/penyimpan barang/ahli waris menandatangani berita acara serah terima jaminan dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan kepada pejabat yang ditunjuk Bupati.
- (3) Apabila bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), maka pejabat yang ditunjuk Bupati menjual barang jaminan tersebut.
- (4) Dokumen asli surat-menyurat terkait kerugian daerah disimpan oleh Perangkat Daerah, sedangkan salinannya

disimpan oleh Dinas Pengelola Keuangan Daerah, dan untuk barang jaminan disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan.

Pasal 21

Bila kewajiban mengangsur seluruh Piutang TP-TGR telah dipenuhi oleh bendahara/penyimpan barang/ahli waris, maka prosedur yang harus dilakukan adalah :

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelunasan Piutang TP TGR kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Selanjutnya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan rekonsiliasi atas laporan dimaksud.
- (3) Hasil rekonsiliasi tersebut menjadi dasar bagi Kepala Perangkat Daerah mengusulkan penerbitan Keputusan Bupati tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian.
- (4) Keputusan Bupati tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan yang asli, serta barang jaminan diserahkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Pelaku TP.

Paragraf 3

Tuntutan Perbendaharaan Khusus

Pasal 22

- (1) Untuk kepentingan daerah Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati melakukan tindakan pengamanan terhadap uang barang dan dokumen lain, apabila seorang bendahara/penyimpan barang meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan.
- (2) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut berupa:
 - a. untuk Bendahara, Buku Kas dan semua buku-buku pembantu lainnya diberi garis penutup dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah, serta semua bukti baik berupa uang, surat-surat, barang berharga, maupun buku lainnya yang dianggap sebagai bukti disimpan/dimasukkan dalam lemari besi dan disegel; dan
 - b. untuk Penyimpan Barang, dilakukan penyegelan terhadap gudang dan atau tempat penyimpanan

barang-barang yang menjadi tanggung jawab Penyimpan Barang yang bersangkutan.

- (3) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyegelan yang disaksikan oleh saksi-saksi:
 - a. ahli waris bagi bendahara/penyimpan barang yang meninggal dunia;
 - b. keluarga terdekat bagi yang melarikan diri; atau
 - c. pengampu (kurator) dalam hal bendahara/penyimpan barang berada dibawah pengampuan.

Pasal 23

- (1) Terhadap Tuntutan Perbendaharaan (TP) Khusus, Bupati atas rekomendasi Majelis Pertimbangan menugaskan Inspektorat atau menunjuk pegawai yang ditugaskan untuk membuat perhitungan *ex-officio*.
- (2) Salinan hasil perhitungan *ex-officio* diberikan kepada pengampu atau ahli waris dari bendahara/penyimpan barang yang mengakibatkan kerugian daerah, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.

Pasal 24

Penyelesaian kerugian negara/daerah melalui TP Khusus dilakukan dengan pembayaran secara tunai atau diangsur sesuai ketentuan-ketentuan sebagaimana berlaku pada tuntutan perbendaharaan biasa.

Pasal 25

Dalam hal TP Khusus tidak dapat dilaksanakan karena bendahara/penyimpanan barang meninggal dunia tanpa ahli waris atau tanpa pengampu, atau ada ahli waris atau pengampu tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, maka Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pencatatan Kerugian Negara/Daerah dengan salinan untuk disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Paragraf 4
Pencatatan

Pasal 26

- (1) Dengan diterbitkannya Keputusan tentang Pencatatan Kerugian Negara/Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 26, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan piutang TP-TGR.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat diproses kembali apabila bendahara/penyimpan barang diketahui alamatnya atau pengampu/ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya sehingga piutang TP-TGR dapat ditagih dan disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Kedua

Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 27

- (1) Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dapat dilaksanakan dengan cara Upaya Damai dan/atau Tuntutan Ganti Rugi Biasa atau Pencatatan.
- (2) Apabila Penyelesaian TGR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dilakukan maka Pemerintah Daerah dapat menyerahkan penyelesaiannya melalui Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.

Paragraf 1

Upaya Damai

Pasal 28

- (1) Penyelesaian kerugian negara/daerah melalui TGR diutamakan melalui upaya damai oleh Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah kepada Pegawai/ahli waris yang mengakibatkan kerugian negara/daerah baik dibayar langsung tunai atau melalui angsuran paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah hasil pemeriksaan Inspektorat menyatakan bahwa pelaku TGR terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan kerugian negara/daerah baik sengaja

atau telah lalai, dengan memberikan rekomendasi penerbitan SKTJM.

- (3) SKTJM dikeluarkan oleh Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah setelah mendapat Keputusan Penetapan Tuntutan Ganti Rugi oleh Majelis Pertimbangan.
- (4) Dalam hal pelaku TGR/ahli waris yang dituntut ganti rugi tersebut telah menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada majelis Pertimbangan, antara lain dalam bentuk dokumen sebagai berikut:
 - a. surat kuasa pemotongan gaji;
 - b. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama pegawai yang dikenai TGR; dan
 - c. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang atau kekayaan lain dari Pelaku TGR/Ahli Waris yang dikenai TGR.
- (5) Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dengan cara mengangsur bagi Pelaku Tuntutan Ganti Rugi Non PNS Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara menyetorkan angsuran langsung ke rekening Kas Daerah di Bank Sulselbar Cabang Rantepao.
- (6) Apabila Pelaku TGR/ahli waris tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud ayat (1), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

Paragraf 2

Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 29

- (1) Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan hasil pengumpulan bukti, penelitian dan pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional terhadap Pelaku Tuntutan Ganti Rugi yang diduga telah merugikan negara/daerah.
- (2) Kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kerugian negara/daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum atau kelalaian atau tidak melaksanakan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan

pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 30

TGR yang tidak dapat diselesaikan melalui upaya damai, akan dikenakan Tuntutan Ganti Rugi Biasa yang penyelesaiannya diserahkan melalui Majelis Pertimbangan.

Pasal 31

- (1) Apabila usaha Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) tidak berhasil, proses TGR Biasa yang diawali dengan pemberitahuan secara tertulis oleh Majelis Pertimbangan atas nama Bupati kepada pelaku TGR yang dikenai TGR dengan menyebutkan:
 - a. identitas pelaku TGR yang menyebabkan kerugian negara/daerah;
 - b. jumlah taksiran kerugian negara/daerah yang harus diganti; dan
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
- (2) Pelaku TGR yang dikenai TGR diberikan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan, untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri secara tertulis dengan disertai bukti dan/atau saksi yang ditunjukkan kepada Majelis Pertimbangan.
- (3) Majelis Pertimbangan melaksanakan Sidang untuk membahas dan mengklarifikasi pengajuan keberatan/pembelaan diri yang disampaikan Pelaku Tuntutan Ganti Rugi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat keberatan/pembelaan tersebut.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Tuntutan Ganti Rugi tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara.

- (5) Pelaku TGR yang dikenai TGR diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan banding kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan Pembebanan Sementara dengan disertai bukti dan /atau saksi.
- (6) Keputusan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa menguatkan atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh Pelaku TGR yang dikenai TGR.
- (7) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud ayat (5) diterima, Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang Peninjauan Kembali.
- (8) Surat Keputusan tentang Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut pada ayat (7) beserta hasil verifikasi dari Majelis Pertimbangan selanjutnya dilaporkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (9) Apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terbukti dan disimpulkan telah terjadi kerugian daerah, maka Majelis Pertimbangan melakukan Sidang Kedua dengan agenda menjelaskan kepada Pelaku TGR bahwa atas perbuatannya telah mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- (10) Sidang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan jawaban atas permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan merupakan dasar bagi Majelis Pertimbangan untuk menerbitkan SKTJM.
- (11) Apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tidak terbukti terjadi kerugian negara/daerah maka kasus kerugian negara/daerah tersebut akan hapus dan dikeluarkan dari daftar kerugian negara/daerah.

Paragraf 3

Penyelesaian Kerugian Barang Negara/Daerah

Pasal 32

- (1) Pelaku TGR yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan barang (bergerak/tidak bergerak) dapat melakukan penggantian berupa bentuk uang atau barang.

- (2) Penggantian kerugian berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau lebih, dan yang umur perolehannya kurang dari 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. kendaraan pengganti mempunyai kesamaan merk, tipe, jenis, tahun pembuatan serta kondisi kelayakan kendaraan ;
 - b. sudah dibaliknamakan atas nama Pemerintah Kabupaten Toraja Utara ; dan
 - c. semua biaya pengurusan balik nama dan biaya lainnya merupakan tanggung jawab pelaku TGR yang dikenakan TGR.
- (3) Nilai taksiran harga barang yang diganti rugi dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Paragraf 4

Pencatatan

Pasal 33

Apabila Pelaku TGR meninggal dunia tanpa ada pengampu/ahli waris yang diketahui atau melarikan diri maka Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pencatatan Kerugian Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Pertimbangan.

BAB VIII

KADALUWARSA

Pasal 34

Kewajiban pelaku TP-TGR untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan tuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal pelaku TP-TGR yang dikenai tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian negara/daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperoleh dari Pelaku TP-TGR yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada pelaku TP-TGR, atau sejak pelaku TP-TGR diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberitahu dari pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah, atau jangka waktu pengajuan keberatan berakhir, sedangkan Surat Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

BAB IX

PENGHAPUSAN PIUTANG TGR

Pasal 36

- (1) Apabila Pelaku TGR ataupun pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang berdasarkan SKTJM diwajibkan menanggung kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi tersebut, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Atas dasar permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memerintahkan Majelis Pertimbangan untuk melakukan penelitian.
- (3) Apabila ternyata Pelaku ataupun pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris memang tidak mampu, maka dengan persetujuan DPRD, Bupati dapat menerbitkan Surat Keputusan penghapusan piutang TGR baik sebagian ataupun seluruhnya.

- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditagih kembali apabila pelaku TGR/Ahli Waris bersangkutan terbukti mampu.
- (5) Penghapusan piutang TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Daerah, ditetapkan kerugian Daerah yang bernilai sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersama dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (6) Penghapusan yang bersifat hasil tindak lanjut Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dapat dilakukan setelah mendapatkan Persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Pelaku TGR meninggal dunia tanpa ahli waris, maka Majelis Pertimbangan dapat merekomendasikan kepada Bupati untuk menghapus piutang TGR.
- (2) Atas dasar rekomendasi Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan Keputusan penghapusan piutang TGR.

BAB X

PENYETORAN

Pasal 38

- (1) Penyelesaian piutang TP-TGR dengan tunai dilaksanakan oleh Pelaku TP-TGR kepada Bendahara Penerimaan yang ditunjuk, dan selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (2) Hasil pemotongan gaji terhadap penyelesaian piutang TP-TGR dengan cara mengangsur untuk Pelaku TP-TGR PNS Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pengurus Gaji kepada Bendahara Penerimaan yang ditunjuk dan disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah dengan menggunakan STS.

- (3) STS memuat data :
 - a. identitas sebagai Pelaku TP-TGR;
 - b. besarnya jumlah yang dibayar atau merupakan angsuran yang keberapa;
 - c. dasar pembayaran/angsuran, tanggal dan nomor SKTJM.
- (4) STS asli untuk Pelaku TP-TGR, sedangkan yang lain dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pembukuan penerimaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Bendahara Penerimaan yang ditunjuk menerima hasil penyeteroran Piutang TP-TGR wajib mencatat dan membukukan hasil penerimaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Rekapitulasi pencatatan dan pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (2) diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah dan dilaporkan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah setiap triwulan.

Pasal 39

- (1) Dalam kasus kerugian negara/daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, diupayakan agar barang yang disita dan/atau uang tuntutan diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- (2) Khusus penyeteroran kerugian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah setelah diterima rekening Kas Daerah dalam segera dipindahbukukan kepada rekening Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah bersangkutan.

BAB XI

PELAPORAN

Pasal 40

Bupati melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian negara/daerah setiap semester kepada Badan Pemeriksa Keuangan tembusan kepada Gubernur dan Irjen Depdagri.

BAB XII
KETENTUAN LAIN

Pasal 41

- (1) Pelaku TP-TGR berstatus Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti mengakibatkan kerugian negara/daerah, dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerugian negara/daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, maka penyelesaiannya dapat diserahkan kepada Badan Pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (3) Putusan pengadilan yang menghukum Pelaku TP-TGR dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan TP-TGR kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 1 Maret 2018

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 1 Maret 2018

PLH SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA



REDE RONI BARE

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 10

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2018 TANGGAL 1 Maret 2018

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG NEGARA/DAERAH

FORMAT PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA



KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

Tanggal,20...

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Kerugian Daerah

Kepada
Yth. Bupati Toraja Utara
di
Rantepao

Bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa dalam
pengurusan uang/barang yang dilakukan oleh
Bendahara/Penyimpan Barang/pegawai di..... (Perangkat
Daerah/Instansi) a.n. NIP.
..... Telah terjadi kekurangan uang/barang sebesar
Rp (.....dengan huruf.....)

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa
tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah :

1.
2.
3. (berisi tindakan pengamanan yang telah dilakukan antara
lain penyegelan brankas/gudang, penutupan buku kas
umum/buku penerimaan dan pengeluaran barang,
dilampiri dengan Berita Acara penutupan kas/buku barang
inventaris serta laporan kepada aparat yang berwenang)

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian
kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami
lampirkan :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang ;
- b. Register Penutupan Kas/buku barang inventaris atau pakai
habis ;
- c. Perhitungan yang dibuat bendahara/pengurus barang sebagai
pertanggungjawaban ;
- d. Fotocopy Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan/
buku penerimaan dan pengeluaran barang ;

e. Dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus)

Demikian laporan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara/penyimpan barang/pegawai yang bersangkutan.

Kepala Perangkat Daerah

.....

.....
NIP.

The seal is circular with a double border. The outer border contains the text "BUPATI TORAJA UTARA" at the top and "TORAJA UTARA" at the bottom, separated by a star on the left. The inner border contains the text "KALATI KU PAEMBOAN". In the center is the Garuda Pancasila emblem.
BUPATI TORAJA UTARA,
Kalati Ku Paembonan
KALATI KU PAEMBOAN

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2018 TANGGAL 1 Maret 2018

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG NEGARA/DAERAH

FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- (Pejabat Inspektorat Kabupaten Toraja Utara) berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Inspektur Kabupaten Toraja Utara tanggal Nomor ; atau
- Tim Penilai berdasarkan Surat Perintah Kerja dari tanggal Nomor atau
- Penilai Internal yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Toraja Utara tanggal Nomor (*) telah melakukan pengecekan, penelitian dan penaksiran terhadap kerugian daerah yang diakibatkan :
 - hilang / rusaknya barang daerah berupa (jenis barang) (spesifikasi) Penggunaan (Perangkat Daerah) ; atau (*)
 - adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik Penggunaan (Perangkat Daerah) senilai Rp. ; atau (*)
 - adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada Gudang Penggunaan (Perangkat Daerah) , berupa (jenis barang) (spesifikasi) sejumlah (satuan) senilai Rp..... Penggunaan (Perangkat Daerah) ; atau (*)
 - hilangnya uang Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Penggunaan (Perangkat Daerah) , senilai Rp. ; (*)

dengan pelaku penyebab kerugian negara/daerah yaitu :

N a m a :
N.I.P :
Pangkat / Gol : (... / ...)
Jabatan :

Alamat Kantor :

Telp.

Alamat Rumah :

Telp.

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah ;
6. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara ;

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa :

- Penilaian barang Daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari Perbandingan Data Harga Pasar, Kalkulasi Biaya (nilai perolehan), nilai buku dan kapitalisasi Pendapatan ; atau (*)
- Penilaian uang yang hilang berdasarkan laporan Kepolisian setempat saat terjadinya uang hilang ; atau (*)
- Penilaian akibat selisih perbendaharaan dilakukan dengan pendekatan perbandingan catatan pembukuan Bendahara / Penyimpan Barang dengan fisik uang / barang persediaan. (*)

Dalam penilaian dimaksud diperoleh data sebagai berikut ;

- Harga Pasar atas barang (yang hilang) berupa (jenis barang) (spesifikasi) sebagaimana iklan penjualan pada koran yang terbit pada tanggal, atau daftar harga dari toko / perusahaan pada tanggal senilai Rp. terlampir ; atau (*)
- Nilai uang yang hilang berdasarkan Surat Tanda Laporan Kepolisian tanggal senilai Rp. terlampir ; atau (*)
- Laporan Hasil Pemeriksaan aparat fungsional tanggal Nomor pada saat pemeriksaan PERANGKAT DAERAH yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan Bendahara / Penyimpan Barang dengan fisik uang / barang persediaan senilai Rp. (*)

Berdasarkan data-data tersebut diatas, maka Pejabat Inspektorat Kabupaten Toraja Utara / Tim Penilai (*) sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp. sesuai hasil perhitungan dari harga dari toko / perusahaan pada tanggal atau dengan perincian perhitungan sebagai berikut (*) :

.....

Dengan Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat Penilaian,

.....

Catatan :

(*) pilih salah satu / coret yang tidak perlu

BUPATI TORAJA UTARA,

KALATIKU PAEMBONAN



LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2018 TANGGAL 1 Maret 2018

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG NEGARA/DAERAH

FORMAT RISALAH SIDANG

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Toraja Utara yang dibentuk dengan Surat keputusan Bupati Toraja Utara Nomor : Tanggal Tentang telah melakukan rapat/sidang Majelis yang antara lain juga dihadiri oleh(Kepala Perangkat Daerah dari pelaku TP-TGR) dan (pelaku TP-TGR), dalam rangka pembahasan atas kerugian daerah yaitu :

- Hilang/rusaknya barang daerah berupa :
 - a. Jenis barang :
 - b. Spesifikasi barang :
 - c. Pengguna barang :
 - d. Jumlah barang :
 - e. Nilai barang : ; atau
- Adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik penggunaan (Perangkat Daerah) senilai Rp. (.....dalam huruf.....) ; atau
- Adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada gudang penggunaan (Perangkat Daerah) berupa :
 - a. Jenis barang :
 - b. Spesifikasi barang :
 - c. Pengguna barang :
 - d. Jumlah barang :
 - e. Nilai barang : ; atau
- Hilangnya uang Pemerintah Kabupaten Toraja Utara penggunaan (Perangkat Daerah) senilai Rp. (.....dalam huruf.....)

Dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu :

Nama :

N I P :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Alamat Kantor :Telp.

Alamat Rumah :Telp.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah ;
9. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

Untuk kerugian daerah berupa hilangnya barang daerah dan belum dilakukan penilaian.

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa penilaian barang daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari perbandingan data harga pasar, kalkulasi biaya (nilai perolehan), kapitalisasi pendapatan dan penyusutan, sehingga diperoleh nilai pasar atas barang yang hilang dengan proses penilaian sebagai berikut :

- a. objek penilaian :
- b. metode penilaian :
- c. referensi pembanding :
- d. hasil penilaian :

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp., adalah merupakan hasil penilaian sebagaimana rincian tersebut diatas.

Untuk kerugian daerah berupa hilangnya uang atau selisih perbendaharaan.

Dengan memperhatikan :

1. Laporan hasil pemeriksaan aparat fungsional tanggal nomor pada saat pemeriksaan pada PERANGKAT DAERAH yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan Bendahara/Penyimpan Barang dengan fisik uang/barang persediaan senilai Rp.

2. Surat Kepala Perangkat Daerah Tanggal
Nomor perihal laporan kehilangan barang milik
Pemerintah Kabupaten Kabupaten Toraja Utara.

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Mendasari pada bukti-bukti berupa dokumen, pernyataan/kesaksian dan kronologi kejadian bahwa pelaku dalam rangka menjalankan tugas kedinasan ;
- (2) sesuai keterangan dari pelaku TP-TGR diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan telah melakukan upaya pengamanan terhadap barang milik Pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang menjadi tanggung jawabnya, berupa tindakan ;
- (3) berdasarkan keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa kejadian tersebut murni tanpa unsur kesengajaan, kelalaian (tidak terdapat/mempunyai resiko kemungkinan besar kejadian tersebut terjadi) atau tidak melanggar aturan/prosedur ;
- (4) berdasarkan keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku dalam kesehariannya berkelakuan baik, jujur, tidak pernah terlibat tindak kriminal, berdedikasi dan mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan ;
- (5) sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku sangat kooperatif tidak berbelit-belit dan konsekuen ;
- (6) bahwa sesuai fakta, kejadian yang menimpa pelaku termasuk kategori force major diluar kendali pelaku.
- (7) kesanggupan dari pelaku untuk menyelesaikan kerugian daerah dengan cara tunai/diangsur melalui pemotongan gaji dan/atau pembayaran tunai melalui Pengurus Gaji (Perangkat Daerah)

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota Majelis Pertimbangan yang hadir dalam sidang sepakat memutuskan tindakan pelaku tersebut termasuk kategori bobot kesalahan ringan/sedang/berat atau senilai% dari kerugian daerah.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan dokumen, fakta, keterangan dan kesaksian sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat menetapkan hal-hal sebagai berikut :


1. Nilai kerugian daerah yang menjadi tanggungjawab pelaku untuk menyelesaikan, sebesar % X Rp.,00 = Rp.,00 (...dalam huruf ...), dan penyelesaiannya dengan cara tunai paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya risalah sidang ini, atau diangsur melalui pemotongan gaji selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap perbulan sebesar Rp....., dan/atau diangsur sendiri secara tunai melalui Pengurus Gaji Perangkat Daerah selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap perbulan sebesar Rp..... . Selanjutnya untuk menjamin atas angsuran tersebut Pelaku TP-TGR memberikan jaminan berupa
2. Menugaskan Sekretaris Majelis TP-TGR untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya Risalah Sidang.
3. Menugaskan Pelaku TP-TGR untuk menyetor angsuran ke Kas Daerah paling lambat tanggal setiap bulannya pada Nomor Rekening selama (bulan) mulai bulan


-tahunsampai dengan bulan..... tahun
4. Menugaskan Pengurus Gaji Perangkat Daerah untuk memotong gaji dan/atau menerima angsuran dari Pelaku TP-TGR setiap bulannya paling lambat tanggalsudah harus menyetor ke Kas Daerah pada Nomor Rekening selama (bulan) mulai bulantahunsampai dengan bulan..... tahun
 5. Menugaskan Sekretaris Majelis guna bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Toraja Utara menerima dan menyimpan barang jaminan dari Pelaku TP-TGR dan menerima kuasa untuk menjual barang jaminan serta melakukan proses penjualan barang jaminan apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan Pelaku TP-TGR tidak dapat melunasi kewajibannya, selanjutnya menyetorkan ke rekening Kas Daerah.
 6. Menugaskan Pejabat Wakil Ketua Majelis bersama dengan Kepala Perangkat Daerah untuk memantau penyelesaian kerugian daerah secara angsuran dan/atau tunai oleh Pelaku TP-TGR, dan memberikan laporan perkembangan penyelesaian TP-TGR kepada Bupati Toraja Utara dengan Tembusan Ketua Majelis, Dinas Pengelola Keuangan Daerah, Inspektorat Kabupaten dan BPK.

Demikian Risalah Sidang ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KABUPATEN TORAJA UTARA**

No.	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA	TANDA TANGAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Hadir dalam Sidang Ketua PERANGKAT DAERAH :				
1.				
2.				
Hadir dalam Sidang, Pelaku TP-TGR :				
1.				
2.				
Hadir dalam Sidang, Saksi-Saksi :				
1.				
2.				

BUPATI TORAJA UTARA,

KALATIKU PAEMBONAN



LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2018 TANGGAL 1 Maret 2018

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG NEGARA/DAERAH

FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Tempat/ Tgl. Lahir :
Alamat :
No. & Tgl. SK Pengangkatan Sebagai Bendahara :

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian Negara/Daerah sebesar Rp..... (.....*dengan huruf*.....), yakni kerugian yang disebabkan :

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Negara/Daerah *) didalam jangka waktu (.....) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini.

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

1.
2.
3.

Apabila dalam jangka waktu (.....) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Rantepao,.....20..

Mengetahui :

meterai cukup

Kepala(Satuan Organisasi)

(Nama Bendahara)

.....

Saksi - Saksi :

1.
2.



LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2018 TANGGAL 1 Maret 2018

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG NEGARA/DAERAH

FORMAT SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN GAJI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
N.I.P :
Pangkat / Gol. :(/)
Jabatan :
Alamat Kantor :Telp.
Alamat Rumah :Telp.

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

Nama :
N.I.P :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Alamat Kantor :
Teip :

Khusus untuk melakukan pemotongan gaji/penghasilan lain secara tetap per bulan mulai bulantahun..... s/d bulanTahunsebesar Rp.....,00 (.....rupiah) sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal20...., Nomor sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, untuk itu hasil pemotongan gaji harus disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Toraja Utara, pada rekening Nomor : Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa sudah tidak menjadi Pengurus Gaji atau apabila saya beralih tugas ke Perangkat Daerah lain, maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk memotong gaji saya kepada Pengurus Gaji baru atau Pengurus Gaji Perangkat Daerah dimana saya bertugas.

Demikian surat kuasa ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari Pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rantepao,.....

Yang Menerima Kuasa,	Yang Memberi Kuasa,
.....

BUPATI TORAJA UTARA,
Kalati
KALATIKU PAEMBONAN

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2018 TANGGAL 1 Maret 2018

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG NEGARA/DAERAH.

FORMAT SURAT KUASA MENJUAL BARANG JAMINAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
N.I.P :
Pangkat / Gol. : /
Jabatan :
Alamat Kantor : Telp.
Alamat Rumah : Telp.

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

Nama :
N.I.P :
Pangkat/Gol. : /
Jabatan :
Alamat Kantor : Teip.


Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.


Khusus untuk dan atas nama saya/Pemberi Kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual, melelang, menagih barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan yang telah saya/Pemberi Kuasa serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara sebagai barang jaminan.

Penyerahan barang jaminan dimaksud sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal200..., Nomor Surat kuasa ini diberikan substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa beralih tugas ke Perangkat Daerah lain. Maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk menjual, melelang, menagih barang-barang. Hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan yang telah saya/Pemberi Kuasa serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara sebagai barang jaminan. Demikian Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan ini dibuat untuk dipergunan seperlunya.

Rantepao,.....

Yang Menerima Kuasa, 	Yang Memberi Kuasa,
-----------------------------------	----------------------------------

BUPATI TORAJA UTARA,

KALATIKU PAEMBOAN



LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2018 TANGGAL 1 Maret 2018

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG NEGARA/DAERAH.

FORMAT KEPUTUSAN BUPATI



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR :

TENTANG

PEMBEBANAN SEMENTARA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian oleh Inspektorat telah ditemukan kerugian negara/daerah berupa kekurangan kas/barang pada Perangkat Daerah, sehingga perlu menetapkan pembebanan dengan Keputusan Bupati Toraja Utara.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di jajaran Departemen Dalam Negeri ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
10. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah.

Memperhatikan : Pendapat Majelis Pertimbangan TP-TGR Kabupaten Toraja Utara sebagaimana tersebut dalam Surat Nomor tanggal perihal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membebani penggantian kerugian daerah sementara terhadap Saudara (nama, NIP, pangkat, jabatan) selaku Bendahara/Penyimpan barang/Pegawai Pengampu/Ahli waris pada Perangkat Daerah sebesar Rp..... (.....dengan huruf) untuk disetor ke Kas Daerah.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Majelis Pertimbangan TP-TGR untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penggantian kerugian negara/daerah sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU.

KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Perangkat Daerah (tempat pelaku TP-TGR bertugas)..... untuk melaporkan perkembangan penyelesaian pembayaran kerugian negara/daerah sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 1 Maret 2018

BUPATI TORAJA UTARA,
Kalati
KALATIKU PAEMBONAN